



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pemungutan Pajak Reklame dan sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah maka dipandang perlu mengatur kembali tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
9. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas, calli brete, vinyle, kaca, kain, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

10. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik berupa gambar bergerak-gerak, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
11. Reklame kain/plastik/mika adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, baliho, dengan bahan kain/plastik/mika dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
12. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
13. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
14. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
15. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas, kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
16. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
17. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
18. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
19. Reklame berjalan (iklan berjalan) adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas, kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
20. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
27. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

WEWENANG PENETAPAN STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk melakukan pendataan reklame ketempat penyelenggaraan reklame menggunakan formulir pendataan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui adanya subjek Pajak Reklame yang dapat menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan reklame dengan menggunakan Formulir kepada Kepala Badan melalui Bidang Pajak Daerah Bapenda.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pajak Daerah Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelenggarakan reklame.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN SKPD
Bagian Kesatu
Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengisi data penyelenggaraan reklame dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Pajak Daerah Bapenda.
- (2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh penyelenggara reklame di Bidang Pajak Daerah Bapenda atau dapat diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Data penyelenggaraan reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (4) Penyampaian data penyelenggaraan reklame dilakukan sebelum penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua SKPD

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diterbitkan SKPD.
- (2) Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Bentuk formulir data penyelenggaraan reklame dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DASAR PENETAPAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar penetapan besarnya Pajak Reklame adalah NSR yang ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai Strategis Lokasi;
 - b. Harga Satuan Reklame;
 - c. Ukuran Reklame;
 - d. Jangka Waktu; dan
 - e. Jenis Reklame.
- (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar :
 - a. kawasan atau lokasi;
 - b. sudut pandang reklame;
 - c. kelas jalan; dan
 - d. ketinggian reklame.
- (3) Nilai Starategis Lokasi (NSL) diperoleh dengan : Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar Jalan + Nilai Ketinggian Reklame.
- (4) NSR diperoleh dengan cara $NSL \times \text{Harga Satuan Reklame} \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Jangka Waktu Reklame}$.
- (5) Pajak Reklame Terhutang : $NSR \times \text{Tarif Pajak Reklame}$.
- (6) Tarif Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tetang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, ditetapkan sebesar 10 % untuk semua jenis Reklame.
- (7) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Perhitungan indeks untuk masing-masing indikator Nilai Strategis Lokasi (NSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Tata cara perhitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Penghitungan dan penetapan Pajak Reklame dituangkan dalam SKPD.
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Apabila masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame kurang dari 1(bulan), maka pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan menggunakan SKPD atau SSPD.

- (3) Apabila masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame kurang dari 1(bulan), maka pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (4) Pajak Reklame yang terutang dibayar melalui Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten atau melalui bendahara penerimaan Bapenda.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Bapenda, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 9

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Bapenda paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan pajak terutang dengan pengurangan pajak reklame dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Pemberian pengurangan pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk :
 - a. *event* olahraga/seni yang peserta dan/atau pengunjung dipungut biaya paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
 - b. *event* olahraga/seni yang peserta dan/atau pengunjung tidak dipungut biaya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- (5) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan;
 - b. melampirkan fotocopy KTP dan/atau NIK dan fotocopy SKPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP dan/atau NIK penerima kuasa;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Bapenda harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (6) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Bapenda tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD dan STPD.
- (5) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan/atau NIK dan fotocopy SKPD dan STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP dan/atau NIK penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberi keputusan;

- d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
 - (7) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan SKPD yang baru.
 - (8) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Bapenda atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 14

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan

- b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif (apabila mengajukan permohonan).
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Bapenda atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 15

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau karena jabatan, Kepala Bapenda menugaskan Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda melaporkan pelaksanaan tugasnya menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bapenda memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 16

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda segera :
- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta diparaf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB IX PEMASANGAN REKLAME YANG DIWAJIBKAN DAN YANG DILARANG

Pasal 17

Pemasangan Reklame yang diwajibkan :

- (1) Peletakan Reklame di Kabupaten Sanggau harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning).
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (4) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (5) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (6) Penyelenggara reklame wajib menempelkan penning dari Bapenda atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penyelenggara reklame wajib mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas.
- (8) Penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika dan kelaikan konstruksi.

Pasal 18

Pemasangan Reklame yang dilarang (hal-hal yang tidak bisa dilakukan) :

- (1) Menyelenggarakan reklame yang bersifat komersil pada :
 - a. gedung dan atau halaman kantor Pemerintahan;
 - b. gedung dan atau halaman tempat pendidikan;
 - c. gedung dan atau halaman tempat-tempat ibadah; dan
 - d. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tempat pendidikan / sekolah dan tempat-tempat ibadah.
- (3) Menyelenggarakan reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Bapenda;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Reklame.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, dan setoran pajaknya sudah disetor ke Kas Daerah, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga pada BPKAD dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Untuk pengeluaran kelebihan bayar dari belanja tak terduga melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.
- (4) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain terkait.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583 Kode Pos 78512	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. LOKASI PEMASANGAN REKLAME	:	
G. DESA / KECAMATAN	:	
H. TELEPHONE / HP	:	
	Sanggau, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

 TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Formulir Pemberitahuan Penyelenggaraan Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583
 Kode Pos 78512
 FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN /
 PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

.....

.....
 di~

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :

2. Nama Badan/Merk Usaha :

3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon / HP :

- Kode Pos :

4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Gangguan No. Tgl.

- Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

- Surat izin No. Tgl.

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran


Hiburan

Reklame

<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
6. Nama pemilik / pengelola :	
7. Jabatan :	
8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon / HP :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan	
<input type="checkbox"/> BPHTB	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP.19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN SKPD

A. Bentuk Formulir Data Penyelenggaraan Reklame

 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH	DATA PENYELENGGARAAN REKLAME	Nomor : Bulan : Tahun :				
Kepada Yth. di~						
NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
PERHATIAN : Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, paling lambat pada tanggal(Official Assesment). Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK						
Data Obyek Pajak						
No.	Jenis reklame & Judul (lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : Lebar Jalan.....	P:....M L:....M T:....M	a. Persimp 4 b. Persimp 3 c. Persimp 2 d. Jl 2 arah e. Jl 1 arah s / d
2.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : Lebar Jalan.....	P:....M L:....M T:....M	a. Persimp 4 b. Persimp 3 c. Persimp 2 d. Jl 2 arah e. Jl 1 arah s / d
Keterangan :						
Jenis Reklame :						
1. Reklame Papan/Billboard/Cahaya Frontlight/ Backlight 2. Reklame Megatron 3. Reklame Baliho 4. Reklame Cahaya Neonsign 5. Reklame Kain 6. Reklame Melekat (Stiker) 7. Reklame Selebaran			8. Reklame Berjalan Termasuk pada Kendaraan 9. Reklame Udara 10. Reklame Suara 11. Reklame Apung 12. Reklame Film/Slide 13. Reklame Peragaan 14. Reklame Trivision			
Ukuran : P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi.						

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sanggau,

(.....)

C. DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tata cara penghitungan dan penetapan :

- Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah)

Terima Tanggal :

Nama Petugas :

(.....)

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :


Alamat :

Sanggau,


Yang menerima

(.....)

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583 Kode Pos 78512	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME Tahun : Bulan :	NOMOR KOHIR
Nama : Alamat : NPWPD :			
Batas Penyetoran Terakhir :			
No.	Ayat	Uraian	Jumlah
		Jenis Reklame :	Rp.
		Lokasi :	
		Jangka Waktu :	
		Jumlah reklame :	
		Judul :	
		Ukuran :	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda			Rp. Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda			Rp.
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan. Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas akhir penyetoran dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
Penyetor (.....)		Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, (.....) Pangkat NIP.....	
Kepada Yth : Direktur Utama Bank Kalbar Cabang Sanggau /Bendahara Penerimaan agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau		Ruangan untuk teraan Kas register/tanda tangan/Cap Bendahara Penerimaan/Pejabat Bank	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP.19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

 TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

TARIF PAJAK REKLAME

No.	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Reklame Papan				
	a. Bando	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	350.000,-
	b. Billboard :				
	1) Disinari (ditanam)	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	200.000,-
	2) Disinari (ditempel)	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	175.000,-
	3) Tidak Disinari (ditanam)	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Tahun	175.000,-
	4) Tidak Disinari (ditempel)	M ²	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Tahun	150.000,-
	Papan Merk dan Thin				
	c. Plate Aluminium				
	1) Disinari (ditanam)	M ²	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	1 Tahun	200.000,-
	2) Disinari (ditempel)	M ²	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	1 Tahun	175.000,-
	3) Tidak Disinari (ditanam)	M ²	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Tahun	175.000,-
	4) Tidak Disinari (ditempel)	M ²	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	1 Tahun	150.000,-
	d. Neonsign/Neon Box				
	1) Disinari (ditanam)	M ²	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	250.000,-
	2) Disinari (ditempel)	M ²	Fiber/Plastik Kaca/Sejenisnya dan Komponen Elektronik	1 Tahun	200.000,-
	e. Shop Sign / Running Teks / PNT	M ²	Elektronik	1 Tahun	200.000,-
2.	Megatron / Videotron dan LED	M ²	Komponen Elektronik	1 Tahun	1.000.000,-
3.	Reklame Udara (Balon Udara)	Buah	Gas dan Plastik/Sejenisnya	1 Hari	200.000,-
4.	Branding	M ²	Cat Tembok, Cat Minyak dan Sejenisnya	1 Tahun	75.000,-
5.	Reklame				
	a. Spanduk	M ²	Kain/Plastik/Mika/ Banner Vinyl Backlite Digital Printing	1 Hari	2.500,-
	b. Umbul-umbul	M ²	Kain/Plastik/Mika/ Banner Vinyl Backlite Digital Printing	1 Hari	2.500,-
	c. Baliho	M ²	Kain/Plastik/Mika/ Banner Vinyl Backlite Digital Printing	1 Hari	2.500,-
6.	Reklame Merekat / Poster				
	a. Berwarna		Kertas/Plastik dan sejenisnya	1 Minggu	
	1. s/d ¼ m ²			/10	85.000,-
	2. > ¼ m ² - ½ m ²			lembar	162.000,-


No.	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	b. Tidak berwarna 1. s/d ¼ m ² 2. > ¼ m ² - ½ m ²		Kertas/Plastik dan sejenisnya	1 Minggu /10 lembar	78.750,- 157.500,-
7.	Reklame Selebaran a. Berwarna 1. s/d ¼ m ² 2. > ¼ m ² - ½ m ² b. Tidak berwarna 1. s/d ¼ m ² 2. > ¼ m ² - ½ m ²	Lembar Lembar	Kertas dan sejenisnya Kertas dan sejenisnya	1 Minggu /50 lembar 1 Minggu /50 lembar	40.500,- 81.000,- 36.000,- 40.500,-
8.	Reklame Berjalan Kendaraan Bermotor 1. Harian / m ² 2. Mingguan / m ² 3. Bulanan / m ² 4. Triwulanan / m ² 5. Semesteran / m ² 6. Tahunan / m ²	Unit	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Hari 1 Minggu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun	13.500,- 27.000,- 540.000,- 112.500,- 225.000,- 427.500,-
9.	Reklame Suara	Kali	Komponen Elektronik		6.750,-
10.	Reklame Slide / Film a. Film b. Slide 1) dengan suara 2) tanpa suara	Kali	Komponen Elektronik	1 Minggu 15 detik Tayang Tayang	3.600,- 1.350,- 900,-
11.	Reklame Peragaan	Kali	Alat Peraga dan lainnya	1 Hari	427.500,-

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN INDEKS UNTUK MASING-MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)

No.	KAWASAN Bobot 40 %	Skor	Inde ks	Lebar Jalan (M)		Skor	Inde ks	Sudut Pandang		Skor	Inde ks	Ketinggian (M)		Skor	Inde ks
				Bobot 15 %					Bobot 20 %				Bobot 25 %		
1	Perniagaan	10	4,0	≥ 26,5	10	1,5	1,5	Persimpangan 4	10	2,0	2,0	≤ 5	10	2,5	
2	Strategis	9	3,6	23,5 - 26	9	1,4	1,4	Persimpangan 3	8	1,6	1,6	5,5 - 10	8	2,0	
3	Khusus	8	3,2	20,5 - 23	8	1,2	1,2	Persimpangan 2	6	1,2	1,2	10,5 - 15	6	1,5	
4	Campuran	7	2,8	17,5 - 20	7	1,1	1,1	Jalan 2 arah	4	0,8	0,8	15,5 - 20	4	1,0	
5	Terbuka	6	2,4	14,5 - 17	6	0,9	0,9	Jalan 1 arah	2	0,4	0,4	≥ 20	2	0,5	
6	Perkantoran	5	2,0	11,5 - 14	5	0,8	0,8								
7	Industri	4	1,6	8,5 - 11	4	0,6	0,6								
8	Pasar Inpres	3	1,2	5,5 - 8	3	0,5	0,5								
9	Perumahan	2	0,8	2,5 - 5	2	0,3	0,3								
10	Pendidikan	1	0,4	≤ 2	1	0,2	0,2								

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Tata Cara Perhitungan Besarnya Pajak Reklame :

1. Reklame Billboard seluas 20 M² di pasang di Jalan A. Yani yang merupakan kawasan perniagaan, dengan sudut pandang 2 sisi (persimpangan 2), lebar jalan 9 M, dengan ketinggian 10 M dari permukaan tanah jangka waktu 1 Tahun.

<u>Perhitungan Lama</u>	<u>Perhitungan baru</u>
Kawasan Perniagaan / Perdagangan : 3,0 (Bobot 30% Skor 10 Indeks 3,0)	Kawasan Perniagaan / Perdagangan : 4,0 (Bobot 40% Skor 10 Indeks 4,0)
Luas reklame billboard : 20 M ² (Tarip Rp. 150.000,-)	Luas reklame billboard : 20 M ² (Disinari ditanam Tarip Rp. 200.000,-)
Sudut pandang : 2 (Bobot 30% Skor 6 Indeks 1,8)	Sudut pandang : 2 (Bobot 20% Skor 6 Indeks 1,2)
Kelas jalan : 9 M (Bobot 20% Skor 4 Indeks 0,8)	Kelas jalan : 9 M (Bobot 15% Skor 4 Indeks 0,8)
Ketinggian reklame : 10 M (Bobot 20% Skor 8 Indeks 1,6)	Ketinggian reklame : 10 M (Bobot 25% Skor 8 Indeks 2,0)
Nilai Strategis Lokasi (NSL) : 7,2 (NSL = NK+NSP+NLJ+NKR) (7,2 = 3,0+1,8+0,8+1,6)	Nilai Strategis Lokasi (NSL) : 8,0 (NSL = NK+NSP+NLJ+NKR) (8,8 = 4,0+1,2+0,8+2,0)
Nilai Sewa Reklame (NSR) : (NSL x HSR x UR x JW = NSR) (7,2 x Rp.150.000,- x 20 x 1) = Rp. 21.600.000	Nilai Sewa Reklame (NSR) : (NSL x HSR x UR x JW = NSR) (8,0 x Rp.200.000,- x 20 x 1) = Rp. 32.000.000
Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame Rp. 21.600.000,- x 10 % = <u>Rp. 2.160.000,-</u>	Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame Rp. 32.000.000,- x 10 % = <u>Rp. 3.200.000,-</u>

2. Reklame jenis Spanduk (plastik) dipasang di Kota Sanggau, ukuran reklame 4 M², dengan sudut pandang 2 sisi (jalan dua arah), lebar jalan 7,5 M dengan ketinggian 5 M dari permukaan tanah, banyaknya spanduk yang dipasang 15 buah Jangka Waktu 2 (dua) Minggu.


<u>Perhitungan Lama</u>	<u>Perhitungan baru</u>
Kawasan Perniagaan/Perdagangan : 3,0 (Bobot 30% Skor 10 Indeks 3,0)	Kawasan Perniagaan/Perdagangan : 4,0 (Bobot 40% Skor 10 Indeks 4,0)
Luas reklame spanduk : 4 M ² (Tarip Rp. 1.250,- x 14 = Rp. 17.500,-)	Luas reklame spanduk : 4 M ² (Tarip Rp. 2.500,- x 14 = Rp. 35.000,-)
Sudut pandang : 2 (Bobot 30% Skor 4 Indeks 1,2)	Sudut pandang : 2 (Bobot 20% Skor 4 Indeks 0,8)
Kelas jalan : 7,5 M (Bobot 20% Skor 3 Indeks 0,6)	Kelas jalan : 7,5 M (Bobot 15% Skor 3 Indeks 0,5)
Ketinggian reklame : 5 M (Bobot 20% Skor 10 Indeks 2,0)	Ketinggian reklame : 5 M (Bobot 25% Skor 10 Indeks 2,5)
Jangka waktu pemas : 2 (dua) minggu	Jangka waktu pemas : 2 (dua) minggu
Volume : 15 buah	Volume : 15 buah
Nilai Strategis Lokasi (NSL) : 6,8 (NSL = NK+NSP+NLJ+NKR) (6,8 = 3,0+1,2+0,6+2,0)	Nilai Strategis Lokasi (NSL) : 7,8 (NSL = NK+NSP+NLJ+NKR) (7,8 = 4,0+0,8+0,5+2,5)
Nilai Sewa Reklame (NSR) : (NSL x JWxHSR x UR x Vol = NSR) (6,8 x (14xRp.1.250,-)x 4 x 15) = Rp. 7.140.000	Nilai Sewa Reklame (NSR) : (NSL x JWxHSR x UR x Vol = NSR) (7,8 x (14xRp.2.500,-)x 4 x 15) = Rp. 16.380.000
Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame Rp. 7.140.000,- x 10 % = <u>Rp. 714.000,-</u>	Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame Rp. 16.380.000,- x 10 % = <u>Rp. 1.638.000,-</u>

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583
SANGGAU78512

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek.:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Obyek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
- Masa : Bulan Tahun
- SKPDKB :
- SKPDKBT :
- STPD :
- :
9. Besar Setoran

No.	URAIAN	BESAR SETORAN
		Rp.
		Rp.
		Rp.
	Jumlah Setoran	Rp.

Terbilang :

Ruang untuk teraan mesin Kas register	Diterima oleh Petugas : Tanggal : Tanda tangan : Nama Jelas :	Sanggau, Penyetor, (Nama/Cap/Stempel
--	---	--

Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk Bapenda 3. Untuk pihak lain/Bendahara Penerimaan
4. Untuk laporan Bank ke Bapenda.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,

TTD

YAKOBUS, SH, MH

PAOLUS HADI


Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	Nomor urut 																
		Masa Pajak : Tahun :																	
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Reklame terhadap :																			
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :																			
Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																			
<table> <tr> <td>1. Pajak yang harus dibayar</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Telah dibayar</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kurang dibayar (1-2)</td> <td><u>Rp</u></td> </tr> <tr> <td>4. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Denda</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td> b. Bunga</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administratif</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c)</td> <td><u>Rp.....</u></td> </tr> </table>				1. Pajak yang harus dibayar	Rp	2. Telah dibayar	Rp	3. Kurang dibayar (1-2)	<u>Rp</u>	4. Sanksi Administrasi		a. Denda	Rp.....	b. Bunga	Rp.....	c. Jumlah sanksi administratif	Rp.....	5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c)	<u>Rp.....</u>
1. Pajak yang harus dibayar	Rp																		
2. Telah dibayar	Rp																		
3. Kurang dibayar (1-2)	<u>Rp</u>																		
4. Sanksi Administrasi																			
a. Denda	Rp.....																		
b. Bunga	Rp.....																		
c. Jumlah sanksi administratif	Rp.....																		
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c)	<u>Rp.....</u>																		
Dengan huruf :																			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau Kas daerah (Bank Kalbar Cabang Sanggau); dan 2. Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.																			
Penyetor,		Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, (.....) Pangkat NIP.....																	
		No. STPD :																	
TANDA TERIMA																			
NPWPD : Nama : Alamat :																			

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583

SANGGAU78512

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Reklame Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Reklame yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Reklame atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Reklame yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Materi Reklame :
Lokasi :
Penyelenggaraan :
Besarnya :
Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Reklame yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Reklame yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Reklame yang Seharusnya Dibayar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
Pangkat
NIP.


*) coret yang tidak perlu

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002